

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bola basket adalah olahraga bola berkelompok yang terdiri atas dua tim beranggotakan masing-masing lima orang yang saling bertanding mencetak poin dengan memasukkan bola ke dalam basket (ring). Bola basket bisa dimainkan di lapangan terbuka, walaupun pertandingan profesional pada umumnya dilakukan di ruang tertutup.¹Cara memainkan olahraga ini adalah

kedua tim saling berebut bola dengan mengutamakan kerjasama tim dengan memasukan bola dalam ring atau ring basket, sehingga mencetak angka bola basket sendiri tercipta dari seorang guru yang bernama James Naismith.

Pria asal Kanada ini menemukan sebuah ide, saat itu adalah permainan yang mengutamakan gerakan mengoper dan menggiring bola. Inti permainan itu adalah ketepatan. Tahun 1891, Naismith menentukan sebuah ring berlubang dengan diameter relatif kecil sebagai pengganti gawang. Mengutip buku Jago Bola Basket untuk Pemula Nasional dan Internasional, Naismith menemukan ring tempat menyimpan buah itu di sekolah. Kemudian, dia mencoba menggantungkan ring itu setinggi tiga meter di dua sudut berlawanan. Dia pun meminta siswa-siswanya membentuk dua tim untuk saling bertanding dengan bola yang sering digunakan untuk bola basket. Dia memerintahkan muridnya untuk memasukkan bola itu ke dalam ring yang sudah disiapkannya sehingga terbitlah nama bola basket karena penggunaan ring itu. Awalnya, permainan ini belum memiliki teknik dribbling atau menggiring bola. Teknik yang dilakukan hanyalah pass to pass atau lemparan. Naismith pun menciptakan aturan terkait permainan itu. Seiring berjalannya waktu, permainan bola basket semakin

¹Editor Bola NET, "Sejarah Permainan Bola Basket, Siapa Penciptanya, Bagaimana Peraturannya?", <https://www.bola.net/basket/sejarah-permainan-bola-basket-siapa-penciptanya-bagaimana-peraturannya-6d34e9-6d34e9kln.html#:~:text=Bola%20basket%20adalah%20olahraga%20bola,umumnya%20dilakukan%20di%20ruang%20tertutup>. Diakses tanggal 9 Agustus 2025 jam 18.10 WIB

berkembang. Pada 15 Januari 1892 lahirlah peraturan permainan yang ditulis oleh Naismith.²

FIBA sendiri adalah suatu organisasi olahraga yang terbentuk pada tahun 1932 di Jenewa Swiss, organisasi tersebut menaungi olahraga bola basket di seluruh dunia, di Indonesia sendiri terdapat organisasi yang menaungi bola basket bernama Perbasi. Perbasi didirikan pada tahun 1951, Komite Olimpiade Indonesia (KOI) untuk menyusun organisasi olahraga bola basket Indonesia. Atas prakarsa kedua tokoh ini, pada tanggal 23 Oktober 1951 dibentuklah organisasi bola basket Indonesia dengan nama Persatuan Basketball Seluruh Indonesia, disingkat Perbasi. Tony Wen menduduki jabatan ketua serta Wim Latumeten sebagai sekretaris. Tahun 1955 namanya diubah dan disesuaikan dengan perbendaharaan bahasa Indonesia, menjadi Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia dan tetap disingkat Perbasi.³

Perjalanan Perbasi dalam mengawal bola basket Indonesia tidak melulu berjalan mulus. Permasalahan dalam berbagai bidang di dalam Perbasi seringkali mengiringi perjalanan dari Perbasi sendiri. Salah satu permasalahan yang muncul yaitu ketika Perbasi menggelar sebuah Turnamen ataupun Kompetisi baik di kelas usia muda ataupun dalam jenjang senior, permasalahan tersebut antara lain seringnya terjadi kekerasan baik berupa penganiayaan, tawuran atau bahkan peristiwa yang menyebabkan korban masuk rumah sakit dalam sebuah pertandingan bola basket. Kejadian-kejadian tersebut seringkali terjadi dalam dunia bola basket dari level bawah sampai profesional di Indonesia dan melibatkan elemen-elemen dalam sebuah pertandingan tersebut.

Salah satu contoh kasus yang pernah penulis alami dapat dikategorikan penganiayaan antara lain , pemukulan pemain SMK Dwija Bhakti kepada suporter lawan pada turnamen PHBN CUP tahun 2009/2010 yang terjadi di dalam KODIM 0814 Jombang , mengakibatkan keributan pada turnamen tersebut dan hasilnya para supporter dan salah satu pemain diamankan oleh

² CNN Indonesia, “Sejarah Bola Basket, Asal Usul hingga Kehadirannya di Indonesia.” <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230131141008-569-907054/sejarah-bola-basket-asal-usul-hingga-kehadirannya-di-indonesia> diakses pada tanggal 9 Agustus 2025 jam 18.16 WIB

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Persatuan_Bola_Basket_Seluruh_Indonesia diakses pada tanggal 9 Agustus 2025 jam 18.35 WIB

para tentara yang sedang bertugas dalam KODIM tersebut. Kasus viral dalam media sosial tentang pemukulan pemain bola basket terhadap lawan mainnya di kompetisi SDH kota Bogor yang dikenai sanksi tidak boleh ikut serta dalam kompetisi di seluruh Indonesia.

Dari kasus di atas yang menjadi pertanyaan adalah apa yang terjadi jika pemain terjadi persinggungan dan mengakibatkan adu pukul atau penganiayaan dalam permainan bola basket mengenai hukuman yang diterapkan oleh Perbasi dapat menjurus ke hukuman pidana yang berlaku di Indonesia. Penulis tertarik akan hal tersebut maka dengan itu ingin meneliti kasus tersebut dengan judul **“Kajian normatif tawuran antar pemain bola basket di Indonesia”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah penganiayaan antar pemain dalam pertandingan bola basket dapat dijerat dengan pasal 351 KUHP?
2. Perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai penganiayaan dalam pertandingan bola basket di Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis berlakunya pasal 351 KUHP berkaitan dengan penganiayaan antar pemain dalam pertandingan bola basket di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai penganiayaan dalam pertandingan bola basket di Indonesia.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dalam penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang berpengaruh kepada beberapa pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoritik

Sebagai sarana untuk pengembangan teori-teori di bidang ilmu hukum pidana khususnya berkaitan dengan penganiayaan dalam pertandingan bola basket di Indonesia. Dengan demikian diharapkan penganiayaan dalam pertandingan bola basket di Indonesia dapat diminimalisir, sehingga tidak ada lagi kejadian penganiayaan antar pemain yang terjadi dalam pertandingan bola basket di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis

Penelitian ini dapat digunakan untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama berada di dunia perkuliahan untuk diterapkan di masyarakat serta menambah wacana dan pengetahuan mahasiswa mengenai berbagai permasalahan dalam hukum pidana khususnya mengenai penganiayaan dalam pertandingan bola basket di Indonesia.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tindak pidana penganiayaan dalam pertandingan bola basket di Indonesia.

3. Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penegak hukum dalam kaitannya dengan tindak pidana penganiayaan dalam pertandingan bola basket di Indonesia.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar mempermudah dalam mempelajari proposal ini, maka dalam bagian ini akan diberikan gambaran yang jelas mengenai penyusunan proposal. Berikut ini akan dikemukakan sistematika dalam penulisan. Penelitian ini menggunakan uraian sistematis, dengan tujuan untuk memudahkan penulis dalam melakukan penyusunan dan pengkajian terhadap permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut oleh penulis. Adapun sistematika penulisan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

BAB I :PENDAHULUAN

Pada pertama ini penulis akan menjabarkan tentang latar belakang dilakukannya penelitian ini beserta tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Adapun lebih rincinya sebagai berikut:

1. Latar belakang berisi tentang sumber permasalahan kenapa judul skripsi ini diangkat oleh penulis
2. Rumusan masalah berisi tentang permasalahan apa yang akan diangkat dan dibahas oleh penulis
3. Tujuan berisi tentang hasil permasalahan yang diangkat oleh penulis
4. Manfaat yang diharapkan oleh penulis yang terdiri manfaat teoritis dan manfaat praktis

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka berisikan teori dan konsep yang berkenaan dengan Penjatuhan sanksi pidana yang dijatuhkan atas tindak pidana penganiayaan dalam pertandingan bola basket di Indonesia, adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Kajian Umum Tentang Pidana berisi tentang teori-teori umum tentang pidana
2. Kajian Umum tentang penganiayaan yang berisi tentang macam-macam tindak pidana penganiayaan secara umum dalam KUHP

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada Bab ini penulis akan membahas mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, serta analisis bahan hukum yang digunakan dalam melakukan penelitian dalam skripsi ini. Adapun rinciannya sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif
2. Jenis Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*)
3. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier
4. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan studi kepustakaan
5. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam analisis bahan hukum yaitu analisis preskriptif kualitatif
6. Definisi konseptual menjelaskan mengenai konsep-konsep yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis membahas pokok dan membagikan hasil inti dari permasalahan Kajian Normatif Kekerasan dalam Bola Basket di Indonesia yang dimana terjadi suatu tindak kekerasan dalam permainan bola basket. Terdapat peraturan PERBASI yang dimana

adalah induk organisasi bola basket Indonesia dibenturkan dengan hukum nasional yakni dalam pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

BAB V : PENUTUP

Penutup berisikan kesimpulan dan saran dari pembahasan apa yang jadi isu permasalahan dalam pembahasan skripsi yang dibuat penulis.

